

**TATA TERTIB PENGGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45**

- 1. Penggunaan Lab. Komputer sesuai jadwal yang telah ditetapkan;**
- 2. Peminjaman kunci Lab. Komputer melalui bagian umum UP45 atau ruangan server;**
- 3. Mahasiswa berpakaian sopan dan pantas, dan tidak diperkenankan memakai alas kaki ke dalam ruang Lab Komputer;**
- 4. Dilarang menambah, merubah atau menghapus software komputer tanpa ijin oleh dosen/instruktur/asisten/staff/kepala laboratorium komputer;**
- 5. Gunakan komputer sesuai dengan prosedur operasional standar yang telah di instruksikan dan matikan komputer setelah praktikum telah selesai dilaksanakan;**
- 6. Mahasiswa dilarang untuk memasuki ruangan sebelum diijinkan oleh dosen/instruktur/asisten/staff/kepala laboratorium Komputer;**
- 7. Mahasiswa masing-masing menempati komputer yang telah disediakan;**
- 8. Mahasiswa dilarang berbicara, bercakap-cakap apabila tidak diperintahkan oleh Dosen/Instruktur Laboratorium Komputer baik sebelum maupun selama kegiatan berlangsung;**
- 9. Mahasiswa mengisi absensi kehadiran yang telah disediakan oleh dosen/instruktur/asisten/staff/kepala laboratorium Komputer;**
- 10. Mahasiswa dilarang main game, arogan, merokok, makan atau minum di dalam ruangan laboratorium komputer, mahasiswa yang main game, arogan, makan, atau minum akan langsung dikeluarkan dari laboratorium komputer;**
- 11. Mahasiswa dilarang mengoperasikan (menggunakan, memindahkan peralatan yang ada di dalam laboratorium), sebelum mendapat izin dari dosen/instruktur/asisten/staff/kepala laboratorium komputer;**
- 12. Apabila mahasiswa tidak mengerti cara mengoperasikan alat yang tersedia, silahkan bertanya kepada Dosen/Instruktur/Asisten/Staff Laboratorium Komputer;**
- 13. Mahasiswa tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar. (Seperti: mengobrol, atau menggunakan Telepon Seluler, keluar dan masuk Laboratoirum Komputer tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada dosen yang bersangkutan);**
- 14. Apabila kegiatan Laboratorium sudah selesai, mahasiswa diharuskan untuk mengembalikan semua peralatan pada posisi semula, termasuk AC harus dimatikan;**
- 15. Selama kegiatan di Lab. Komputer mahasiswa diwajibkan untuk menjaga ketertiban di dalam ruangan laboratorium komputer, mahasiswa mematikan komputer setelah selesai menggunakan sesuai standar prosedur;**
- 16. Apabila terjadi kerusakan peralatan, agar mahasiswa segera melaporkan kepada Dosen/Instruktur/Asisten/Staff/Kepala Laboratorium Komputer, adapun jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian mahasiswa maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerusakan tersebut;**
- 17. Apabila mahasiswa tidak mengikuti ketentuan diatas maka akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun akademik.**

Sleman, 28 November 2022

Kepala UPT Lab. Komputer UP45